



P U T U S A N

NOMOR : 29 / PID.SUS.ANAK / 2020 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : TAHUN;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PAMEKASAN;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 29/PEN.MAJ.AN/2020/PT.SBY tentang penunjukan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 24 November 2020 Nomor PERKARA ANAK dalam perkara "Anak" tersebut diatas;

Menimbang, bahwa "Anak" tersebut diatas diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan atas dasar Surat dakwaan

Halaman 1 dari 9 Nomor 29/PID.SUS.ANAK/2020/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Reg. Perk. PDM-123/PAMEK/II/IX/2020 tanggal Oktober 2020 yang mendakwa "Anak" tersebut diatas dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak **ANAK**, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di dalam kamar rumahnya DIDIK belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) Dusun Plasah Desa Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana di maksud dalam pasal 114, 112, berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,62 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa/ bekas serbuk kristal warna putih jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya. Perbuatan tersebut di lakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas semula Anak dan anak SAHRONI (dalam perkara lain) serta YUNI berada di dalam kamar rumahnya DIDIK (DPO) dalam satu kamar, kemudian YUNI mengajak anak SAHRONI yang masih berusia 14 tahun kurang membeli sabu-sabu, lalu memberi uang kepada anak SAHRONI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya anak SAHRONI pinjam sepeda motornya Anak untuk membeli sabu-sabu, tidak lama kemudian sekitar 20 menit anak SAHRONI pinjam sepeda motor kepada Anak lalu anak SAHRONI datang dengan membawa sabu-sabu dan kemudian langsung masuk kamar dan duduk-duduk sambil menyiapkan sabu-sabu untuk di konsumsinya. Anak mengetahui adanya tindak pidana narkotika yang di lakukan anak SAHRONI (dalam perkara

Halaman 2 dari 9 Nomor 29/PID.SUS.ANAK/2020/PT. SBY



lain) namun Anak tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena Anak takut dan selanjutnya Anak di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib dan di temukan di atas kasur di dalam kamar rumah DIDIK (DPO) berupa: 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor di timbang dengan plastik \pm 0,62 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa/ bekas serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya dan kemudian Anak beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 5809/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. FILANTARI CAHYANI, A. Md. Serta mengetahui kepala laboratorium forensik POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH. di simpulkan barang bukti dengan Nomor: 11460/2020/NNF. Seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan test urine berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor:472963/Lab.RSUD/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 test urine ANAK yang di tanda tangani oleh pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO DR. ELVAN DWI WIDYADI, SP.Pk di nyatakan Negatif.

Perbuatan Anak ANAK tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 17 November 2020 No. REG. PERK. PDM-123/PMK/11/2020 menuntut supaya

Halaman 3 dari 9 Nomor 29/PID.SUS.ANAK/2020/PT. SBY



Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak **ANAK** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tidak melaporkan adanya Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,62 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa / bekas serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya **di rampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan menjatuhkan putusan tanggal 24 November 2020 Nomor PERKARA ANAK terhadap Anak tersebut diatas yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya Narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan Anak ditahan segera setelah putusan ini dibacakan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 Nomor 29/PID.SUS.ANAK/2020/PT. SBY



- 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,62 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa / bekas serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 4 (empat) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah tutup botol warna orange.
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pmk, jo. Nomor PERKARA ANAK ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan menerangkan bahwa, pada hari : **SELASA**, tanggal **1 DESEMBER 2020** Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 24 November 2020 Nomor PERKARA ANAK;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pmk, jo. Nomor PERKARA ANAK ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut diatas kepada Penuntut Umum pada hari : SELASA, tanggal 1 Desember 2020;

3. Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor Nomor PERKARA ANAK ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada
Halaman 5 dari 9 Nomor 29/PID.SUS.ANAK/2020/PT. SBY



Anak dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2020, bahwa berkas perkara pidana Nomor PERKARA ANAK telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umum maupun Anak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Anak** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan permintaan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 24 November 2020 Nomor PERKARA ANAK;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan segala surat yang berkaitan serta mencermati putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 24 November 2020 Nomor PERKARA ANAK, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada ANAK sehingga ia ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resort Pamekasan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib dan apabila dihubungkan dengan identitas / data pribadi Terdakwa yang lahir pada tanggal 20 Desember 2000, maka pada saat terjadinya tindak pidana (tempus delicti) Terdakwa telah berumur / usianya sudah 19 (sembila belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa adalah benar penyidikan oleh Resort Kepolisian Pamekasan dengan acara pemeriksaan biasa (Dewasa) dan diikuti dengan pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor 219/APB/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM/23/PAMEK/I/IX/2020, maka perkara atas nama ANAK adalah seorang

Halaman 6 dari 9 Nomor 29/PID.SUS.ANAK/2020/PT. SBY



yang telah dewasa dan sudah selayaknya diperiksa dengan sistim peradilan bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul kemudian adalah Pengadilan Negeri Pamekasan mendaftarkan / meregister perkara atas nama ANAK dalam register pidana khusus "Anak" dan diperiksa / disidangkan dengan Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA) yakni: Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut "Anak" adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terjadinya tindak pidana Terdakwa telah berusia 19 (sembilan belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan, maka pencatatan / meregister dalam register khusus pidana Anak, kemudian diperiksa dengan Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 24 November 2020 Nomor PERKARA ANAK adalah bertentangan dengan Hukum Acara dan oleh karenanya harus dinyatakan **BATAL**;

Menimbang, bahwa dengan batalnya putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 24 November 2020 Nomor PERKARA ANAK dalam perkara atas nama ANAK, maka beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara tersebut dari Register Pidana Anak dan selanjutnya mencatat kembali dalam Register Pidana Biasa dan membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan Mengadili Sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 Nomor 29/PID.SUS.ANAK/2020/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang – Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ANAK tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 24 November 2020 Nomor PERKARA ANAK yang dimohon banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa **ANAK** yang lahir pada tanggal 20 Desember 2000 pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya pada tanggal 12 Juni 2020 telah berumur 19 (sembilan belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan diperiksa dengan Sistim Peradilan Pidana Anak adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012;
- Menyatakan persidangan, Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 24 November 2020 Nomor PERKARA ANAK adalah **BATAL DEMI HUKUM**;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pamekasan untuk :
 1. Mencoret / menghapus perkara Nomor PERKARA ANAK atas nama **ANAK** dari register pidana khusus anak;
 2. Mencatat / meregister kembali perkara tersebut dalam buku register pidana biasa;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pamekasan untuk membuka kembali persidangan dalam perkara atas nama **ANAK** dengan acara pemeriksaan pidana biasa (Dewasa);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **17 FEBRUARI 2021** oleh **SINGIT ELIER, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 8 dari 9 Nomor 29/PID.SUS.ANAK/2020/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas,
dibantu oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM

ttd

SINGIT ELIER, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.